



**KOTAMADYA BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA  
BANDUNG;**

Tanggal : 19 September 1974.  
Nomor : 14625/74.  
Perihal : Pembentukan Staf Pelaksana Tehnis Pem-  
bangunan Gedung-gedung Sekolah Dasar  
berdasarkan INPRES No. 6 Tahun 1974.  
Lampiran : -.-

**WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;**

- Menimbang : bahwa sebagai kelanjutan dari Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 1974 Tentang Pedoman Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Pembangunan Gedung Sekolah Dasar Dalam rangka Pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1974/1975, dianggap perlu untuk Membentuk Staf Pelaksana Tehnis Pembangunan gedung-gedung Sekolah Dasar berdasarkan INPRES No. 6 Tahun 1974;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 6 Tahun 1974 Tentang Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar;
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri NO. 18 Tahun 1974;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : I. Membentuk Staf Pelaksana Tehnis Pembangunan Gedung-gedung Sekolah Dasar berdasarkan INPRES No. 6 Tahun 1974 yang terdiri dari :
1. Ir. Edi Sukirno, Team Ahli Kotamadya Bandung;
  2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Bandung;
  3. Kepala Sub. Dit Kesra Kotamadya Bandung;
  4. Kepala Kabin PDPLB Kotamadya Bandung;
  5. Para Patih Kepala Pemerintahan Kotamadya Bandung;
  6. Para Anggota B.P.P. Pembangunan Gedung-gedung Sekolah Dasar Tingkat Kecamatan;
  7. Kepala Bank Rakyat Indonesia Cabang Bandung;
- II. Staf Pelaksana Tehnis bertugas :
1. Membimbing pelaksanaan Pembebasan tanah guna keperluan Pembangunan Gedung-gedung Sekolah Dasar yang akan dilakukan oleh Panitia Pembebasan/pembelian tanah yang ditunjuk oleh Walikota Kotamadya Bandung.

2. Melaksanakan penelitian teknis atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung-gedung Sekolah daar diseluruh Wilayah Kotamadya Bandung.
3. Membimbing pelaksanaan Pengawasan Umum terhadap pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung-gedung Sekolah Dasar yang akan dilakukan oleh Badan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Gedung-gedung Sekolah Dasar Tingkat Kecamatan dan memberikan petunjuk-petunjuk yang dianggap perlu sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Walikota Kotamadya Bandung.
4. Mendampingi dan meneliti laporan-laporan yang disampaikan oleh Badan Pengawas Pembangunan Gedung-gedung Sekolah Dasar Tingkat Kecamatan.
5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan Pembangunan Gedung-gedung Sekolah Dasar berdasarkan INPRES No. 6 Tahun 1974 secara periodik atau se-waktu-waktu bila dianggap perlu kepada Walikota Kotamadya Bandung selaku Kepala Proyek.

III. Saudara Ir. Edi Sukirno, Team Ahli Kotamadya Bandung untuk bertindak selaku Kepala Staf Pelaksana Teknis Pembangunan Gedung-gedung Sekolah Dasar berdasarkan INPRES No. 6 Tahun 1974;

IV. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat di Bandung;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung;
3. Ketua Harian BAPPEMKO Kotamadya Bandung;
4. Kepala KABIN PDPLB Kotamadya Bandung;
5. Para Kepala Bagian dan Sub. Dit pada Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung.
6. Para Kepala Sub. Dit.Sus, Agraria, P.M.D. Kotamadya Bandung;
7. Para Kepala Dinas/Kantor/Irwas/Badan Koordinasi Lalu Lintas dan Penanaman Modal Kotamadya Bandung;
8. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya Bandung;
9. Para Kepala P.U. Wilayah Kotamadya Bandung;
10. Kepala Kabin PDPLB Wilayah Kotamadya Bandung.

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diindahkan dan dilaksanakan.

Untuk salinan resmi :  
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)